

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Dasar Hukumnya

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Pendapat Syarbini al-Khatib yang dikutip Makhrus Munjat dalam bukunya Hukum Pidana Islam Indonesia menjelaskan, pencuri ialah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Begitu pula pendapat Salim al-Uwa yang dikutip Makhrus Munjat, mengartikan pencuri sebagai mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat mengambil barang tersebut.²⁰

Selaras dengan pengertian di atas, para Fuqoha' merumuskan jarimah pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk dimiliki. Yang dimaksud mengambil secara sembunyi-sembunyi ialah mengambil harta tersebut tanpa adanya si korban (pemilik), atau tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.²¹ Sedangkan dalam KUH Pidana Pencurian bentuk pokok dirumuskan pada pasal 362 sebagai berikut : "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau

²⁰Makhrus Munjat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009, hlm. 145.

²¹Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang : Rasail, 2009, hlm. 34

sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,,,,,,²²

Berbeda dengan beberapa pengertian di atas, yang lebih menitik beratkan pada perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi dan dengan maksud untuk dimiliki. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, *Hukum Pidana Islam* mengutip pendapat Muhammad Abu Syahban yang mendefinisikan pencurian sebagai pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap barang milik orang lain dengan diam-diam. Apabila barang tersebut mencapai nisab, dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dari barang yang diambil tersebut.²³

Dari pengertian yang dirumuskan Abu Syahban, ia memberikan perhatian pada subjek yang sudah memenuhi syarat sebagai mukalaf. Para fuqoha' telah sependapat bahwa diantara syarat-syarat pencurian adalah, pencuri tersebut seorang mukallaf. Baik seorang yang merdeka atau hamba, laki-laki maupun perempuan, muslim atau dzimi.²⁴ Alasannya didasarkan pada keumuman firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

مَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَذُنُوبُهُ كَمَا أَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ
 مَنْ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ فَذُنُوبُهُ كَمَا أَنْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 وَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَذُنُوبُهُ كَمَا أَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

Artinya : "Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang

²² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009, hlm. 128

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 82.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz 3*, Semarang : Asy-Syifa', 1990, hlm. 649

mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."²⁵

Selain itu, ia juga memperhatikan mengenai kadar, posisi dan kondisi dari barang tersebut. Hal ini berkaitan dengan penerapan hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku jarimah pencurian, sehingga akan lebih efektif dalam mengaplikasikan jarimah *hudud* itu sendiri. Oleh karena itu pengertian yang ditawarkan oleh Abu Syahban akan lebih relevan ketika diaplikasikan pada penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian.

B. Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

1. Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.
 - a. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis jarimah pencurian. Yaitu jarimah pencurian yang wajib dijatuhi hukuman *hadd*, dan jarimah pencurian yang hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Kemudian dalam jarimah pencurian yang wajib dijatuhi *hadd* dibagi lagi kedalam dua bagian. pertama, pencurian ringan (*as-sirqatus sughra*). Abdul Qadir al-Audah merumuskan pencurian ringan sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, dengan jalan sembunyi-sembunyi.²⁶

²⁵ Al-Qur'a Al-Karim dan terjemah Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 114

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 81

Kedua , pencurian berat (*as-sirqatul qubra*). Adapaun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Pencurian besar ini sering disebut sebagai *hirabah* atau perampokan. perampokan ini memiliki persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan. Namun, jika dikaitkan dengan penguasa atau petugas keamanan, maka perampokan tersebut juga dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.²⁷

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pertama, mengambil barang secara sembunyi-sembunyi. Pengambilan secara diam-diam terjadi jika pemilik barang (korban) tidak mengetahui pengambilan harta tersebut dan ia tidak merelakannya. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna. Jadi sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut. Pengambilan harta harus memenuhi tiga syarat berikut.

1) Pencuri harus mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya yang disiapkan untuk memeliharanya, 2) barang yang dicuri dikeluarkan dari wilayah kekuasaan korban, 3) barang yang dicuri masuk kedalam kekuasaan pencuri.²⁸

Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa secara hukum, barang curian dianggap masuk ke dalam

²⁷ *Ibid*, hlm. 82

²⁸ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor : Kharusma Ilmu, 2009, hlm.80

kekuasaan pencuri hanya dengan keluarnya barang curian dari kekuasaan korban walaupun secara fisik, pencuri belum sempat menyentuh barang secara materiil. Dengan demikian selama tidak ada kekuasaan yang menghalangi, baru dianggap menguasai barang curian setelah barang tersebut masuk ke dalam kekuasaan pencuri. Dari sini sempurna lah syarat mengambil secara sembunyi-sembunyi.

Menurut ulama' Syi'ah Zaidiyah hanya mengeluarkan barang curian dengan cara apapun, seorang pencuri sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangannya. Mengeluarkan disini harus dilakukan oleh si pencuri sendiri, baik dengan cara membawa, melempar, memaksa, maupun mengelabui. Mereka tidak mempertimbangkan apakah setelah dikeluarkan, barang curian tersebut diambil atau ditinggal oleh si pencuri, atau diambil oleh orang lain. Pengambilan sudah sempurna dengan mengeluarkan barang curian walaupun pencuri mengembalikan barang tersebut ketempat penyimpanannya setelah mengeluarkannya.²⁹

Terdapat dua jenis pengambilan dengan sembunyi-sembunyi, yaitu pengambilan langsung yang terjadi, jika pencurian dan pengeluaran barang curian dari tempat penyimpanannya dilakukan sendiri oleh pencuri, atau jika perbuatan pencuri langsung berdampak mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanannya.

Selain itu, pengambilan secara tidak langsung. Maksud pengambilan tidak langsung adalah pencuri tidak mengeluarkan

²⁹ *Ibid*, hlm. 84.

barang secara langsung melalui dirinya sendiri, tetapi melalui media atau perantaranya. Yang dimaksud media atau perantara di sini bisa berupa benda bergerak, binatang maupun seseorang yang belum mukallaf seperti seorang yang ediot atau anak kecil.

Kedua, barang yang dicuri harus berupa harta (bernilai). Untuk dapat menjatuhkan hukuman potong tangan pada seorang pencuri, barang yang dicuri harus memenuhi syarat-syarat sebagai barang yang dicuri harus berupa barang yang dapat dipindahkan/bergerak, harus berupa harta (bernilai), tersimpan dan mencapai nisab pencurian.

Pencurian harus terjadi pada harta yang bisa dipindahkan atau bergerak, karena definisi pencurian menuntut harta yang dicuri dipindahkan dan dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Serta dipindahkan dan dikeluarkan dari kekuasaan korban ke dalam kekuasaan pelaku. Hal ini tidak mungkin terjadi pada harta yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ketempa lain.

Akan tetapi yang menjadi hal utama di sini bukan sifat harta yang bisa dipindah. Melainkan perbuatan pelaku atau orang lain yang bisa memindahkannya. Barang yang bisa dipindahkan harus bersifat material, Seperti uang atau kayu, benda padat, cair maupun gas. Sedangkan harta yang bersifat maknawi tidak bisa dijadikan objek pencurian karena hanya dianggap hak. Sebab pada tabiatnya tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain, baik hak perseorangan maupun hak kebendaan. Adapun kertas-kertas yang berisi ketetapan hak-hak yang maknawi tersebut dianggap sebagai

barang yang dapat dipindahkan. Karena itu pencurian dianggap terjadi pada kertas tersebut, bukan atas hak-hak yang terkandung di dalamnya.

Harta yang dicuri harus barang yang berharga/bernilai (*mal mutaqawwam*). Barang yang dicuri harus berupa barang dengan harga mutlak. Jika barang bersifat *relatif/nisbi* pencuri tidak dijatuhi hukum potong tangan tetapi *takzir*. Misalnya, minuman keras dan daging babi yang tidak memiliki nilai bagi orang muslim. Akan tetapi tidak demikian dengan non muslim. Sehingga nilai kedua barang tersebut bersifat *nisbi* karena tidak mutlak.

Istilah barang yang mempunyai nilai berasal dari Imam Abu Hanifah. Ia juga mensyaratkan barang yang dicuri harus mempunyai nilai di mata manusia. Yaitu barang yang berat untuk mereka lepas dan berikan. Ini menunjukkan bahwa barang tersebut bernilai tinggi dan penting bagi mereka. Jika barang tersebut dianggap rendah oleh manusia berarti ia tergolong barang rendah dan hina. Alasannya ialah adanya Keumuman perasaan tidak berat melepas merupakan bukti rendahnya nilai barang tersebut.³⁰ Maka pencurian yang masuk dalam kategori barang tersebut terhalang untuk dijatuhi hukuman potong tangan.

Abu Yusuf, ahli fikih dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa hukuman potong tangan berlaku dalam setiap barang yang disimpan, dimana nilai tersebut mencapai suatu nisab.³¹ Sebab biasanya

³⁰ *Ibid*, hlm. 104

³¹ *Ibid*, hlm. 104

manusia hanya memberi sedikit perhatian barang yang tidak disimpan. Karenanya barang-barang tersebut dianggap rendah.

Hal ini berkaitan dengan pengertian pencurian yang mensyaratkan adanya tempat penyimpanan barang. Yang dimaksud tempat penyimpanan di sini ialah bahwa ia merupakan suatu tempat yang dimaksudkan untuk menjaga harta agar tidak mudah diambil.³²

Para ulama' berpendapat bahwasanya pencuri yang mencuri barang di tempat penyimpanan, maka wajib baginya dijatuhkan hukuman potong tangan. Ulama' Syi'ah Zaidiyah berpendapat mengenai tempat penyimpanan itu dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan). Maka disimpan atau tidaknya suatu barang dilihat dari adat dan kebiasaan dalam menyimpan serta si pemilik tidak dianggap menelantarkan hartanya.

Dengan demikian pendapat ini sama dengan pendapat sebagian ulama' Hanafiah yang melihatnya dari *hirz mislih* (tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan jenis barang tertentu). Misalnya *istal* untuk menjaga hewan, *hazirah* (kandang kambing) untuk menyimpan kambing serta rumah dan gudang untuk menyimpan uang dan permata.

Namun, hal itu ditentang oleh sebagian ulama' hanafiah yang lain. Mereka melihat dari *hirz nau'ih* (tempat menyimpan suatu barang, tetapi bisa digunakan untuk menyimpan semua jenis). Misalnya, *istal*

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz III*, Semarang : Asy-Syifa', 1990, hlm. 654

yang tidak hanya bisa untuk menyimpan hewan, tapi juga bisa untuk menyimpan emas dan permata.

Selain syarat-syarat diatas, harta yang dicuri wajib mencapai nisab. Sebagian besar fuqoha' mensyaratkan nisab sebagai hal yang mewajibkan hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian. Mereka berangkat dari hadis-hadis Rasulullah saw yang diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ
السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Aisyah Rasul saw berkata: Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali dalam pencurian seperempat dinar atau lebih." (HR. Muslim).³³

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجَنِّ قَيْمَتُهُ
ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw pernah memotong (tangan pencuri karena mencuri) perisai seharga tiga dirham." HR. Muslim.³⁴

Akan tetapi pendapat al-Hasan al-Basori yang dikutip oleh Ibnu Rusyd mengatakan, bahwa hukuman potong tangan itu dikenakan karena barang yang dicuri, baik sedikit atau banyak. Ini didasarkan pada keumuman Firman Allah swt. pada surat al-Ma'idah ayat 38 yang tidak mensyaratkan nisab.³⁵

³³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Muslim, Juz III*, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, 1996, hlm. 1312.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 1313

³⁵ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 650

Pendapat yang tidak mensyaratkan nisab dalam pencurian, dipegangi oleh golongan Khawarij dan Ulama' Mutakallimin. Boleh jadi pendapat tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah ra. yang dikeluarkan oleh Muslim dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda:³⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah berkata, berkata Rasulullah saw: Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan ia mencuri tali lalu dipotong tangannya." HR. Muslim.³⁷

Ketiga, barang yang dicuri milik orang lain. Tindak pidana pencurian mensyaratkan barang yang dicuri itu adalah milik orang lain. Jika barang yang dicuri itu milik pelaku maka perbuatannya tidak dianggap pencurian walaupun pelaku melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

Kepemilikan pencuri terhadap barang curian yang dimaksud disini ialah kepemilikan pada saat pencurian. Jika barang tersebut ia miliki sebelum terjadi pencurian lalu barang tersebut keluar dari kepemilikannya sebelum terjadi pencurian. Ia harus mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian yang ia lakukan dan dikenakan hukuman potong tangan. Jika sebelum terjadi pencurian barang tersebut bukan miliknya dan saat terjadi pencurian

³⁶ Abdul Qodir Audah, *op. cit.*, hlm. 137-138

³⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op. cit.*, hlm. 1314

barang tersebut menjadi miliknya, si pencuri tidak dikenakan hukuman. Misalnya si pencuri mewarisi harta tersebut pada saat terjadi pencurian.

Keempat, berniat melawan hukum. Niat melawan hukum terpenuhi jika pelaku mengambil sesuatu, sedangkan ia tahu mengambil barang tersebut hukumnya haram, serta mengambil dengan niat memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin korban.

Adanya niat melawan hukum dan mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak cukup menjadi dasar untuk memberi hukuman pencurian. Ada beberapa unsur pencurian yang harus dipenuhi. Dengan demikian, orang yang mencuri tidak mutlak dijatuhi hukum poting tangan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur subjektif pada redaksi, "dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum". Sedangkan unsur objektif dalam redaksi, "barang siapa, mengambil, suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Kata *hij* (barang siapa) tersebut menunjukkan orang, apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 362, maka karena bersalah melakukan tindak pidana pencurian, pelaku dapat dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya 900 rupiah.³⁸

Wegnemen (menggambil) memiliki arti mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yakni dalam bentuk perbuatan mengambil. Dalam arti sempit mengambil ialah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ketempat lain.³⁹

Maka apa yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP merupakan delik yang dirumuskan secara formil. Sehingga tindak pidana pencurian harus dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakuhnya, yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan kegiatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan dalam rumusan pasal tersebut.⁴⁰ Berbeda dengan hukum pidana Islam mengenai term "menggambil", dalam hukum positif tidak digambarkan secara jelas apa yang dimaksud dengan mengambil. Apakah mengambil dari suatu tempat barang tersebut berada atau dari penguasaan orang lain.

Profesor van Bemmelen berpendapat bahwa perbuatan mengambil itu sebenarnya, telah dimulai sejak pelaku itu melakukan sesuatu perbuatan yang membuat sebuah benda dijauhkan dari orang yang menguasainya. Atau sejak pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan.⁴¹

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Bandung : Sinar Baru, 1989, hlm. 8

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 15.

⁴⁰ Limintang, *op.cit.*, hlm. 12

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15.

'*Eenig goed* (suatu benda) mensyaratkan barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak wajib bersifat ekonomis dan sebagian darinya milik orang lain. Seperti harta warisan yang belum dibagi.⁴²

Pada waktu pasal 362 KUHP terbentuk, orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata *goed* yang terdapat di dalam rumusannya, semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* (sebagai benda yang berwujud) dan menurut sifatnya dapat di pindahkan.⁴³ Akan tetapi setelah terjadi fakta-fakta dalam beberapa putusan pengadilan yang memesukan benda tidak bergerak seperti listrik dan gas sebagai objek pencurian. Maka tepat kiranya apa yang dikatakan profesor Simons bahwa, "segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian."⁴⁴

Sedangkan mengenai batas nilai barang yang dijadikan sebagai objek pencurian, di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 disebutkan dalam pasal I sebagai berikut:

Kata-kata dua ratus limapuluh rupiah dalam pasal 364,373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁴⁵

Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 2 bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau

⁴² Wirjono prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 16.

⁴³ Lumintang, *op. cit.*, hlm. 17

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, hlm. 2

uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal I⁴⁶ dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Artinya apabila nilai barang yang menjadi objek pencurian tidak lebih dari dua juta limaratus ribu rupiah, maka tindakan ini tergolong sebagai tindak pidana ringan. Yang mana, dengan ini pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman maksimal berupa pidana penjara selama lima tahun.

Unsur objektif ke empat ialah '*dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* (yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain). Artinya tidak perlu bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti. Melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diketahuinya itu 'bukan' kepunyaan pelaku.⁴⁷

Unsur subjektif, *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* (dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum). Merupakan sebuah perbuatan tertentu dengan suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang dengan kehendak sendiri.⁴⁸ Artinya ketika suatu tindak pidana pencurian dianggap sebagai telah selesai dilakukan dengan cara tercapainya atau telah terlaksana seperti yang pelaku kehendaki.

Untuk mencapai hal itu disyaratkan suatu tindakan yang sedemikian rupa. Sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda, seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Pada saat yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁸ Wirjono prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 17

sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya secara melawan hukum.⁴⁹

C. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Terdapat dua cara untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku jarimah pancurian. *Pertaama*, dengan cara penggantian barang. Mengenai penggantian barang curian, para ulama' masih berbeda pendapat dalam menetapkan kewajiban mengganti barang curian.

Menurut Imam Abu Hanifah, penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi jika hukuman potong tangan dilakukan maka dia tidak dikenai mengganti kerugian. Dengan demikian, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dijatuhkan secara bersamaan. Alasannya, dalam surat al-Maidah hanya disebutkan hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian.

Jika barang yang harus diganti dianggap dimiliki oleh pencuri sejak terjadinya pengambilan barang sampai ia memenuhi ganti rugi. Kemudian pencuri mengganti harga barang yang diambil ia seakan-akan memiliki barang sejak ia mengambilnya. Apabila ia dijatuhi hukuman potong tangan dan membayar ganti rugi berarti dia dijatuhi hukuman potong tangan karena

⁴⁹ Lumintang, *op. cit.*, hlm. 27.

mengambil miliknya sendiri. Sedangkan hukuman potong tangan tidak diwajibkan kecuali karena mengambil milik orang lain.⁵⁰

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan secara bersama. Sebab dalam sebuah pencurian terdapat dua hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak manusia. Maka hukum potong tangan dijatuhkan sebagai akibat dari dilanggarnya hak Allah dan penggantian kerugian sebagai imbalan dari hak manusia.

Akan tetapi, menurut Imam Malik, jika pencuri merupakan orang yang mampu untuk mengganti barang yang telah rusak, wajib baginya untuk mengganti barang. Namun jika pencuri merupakan orang yang tidak mampu mengganti barang tersebut, maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan.⁵¹

Kedua, hukuman potong tangan. Hukum potong tangan ialah hukuman tertinggi dalam tindak pidana pencurian. Ketentuan tersebut termuat dalam surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

مَنْ حَسَبَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ الْبَعْضَ مِنَ الْمَالِ الْغَيْبِ فَقَدْ أَسْفَهَ عَقْلَهُ
 وَأَعْرَضَ وَجْهَهُ لَعْنَةِ اللَّهِ وَالْعَالَمِينَ
 وَمَنْ حَسَبَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ الْبَعْضَ مِنَ الْمَالِ الْغَيْبِ فَقَدْ أَسْفَهَ عَقْلَهُ
 وَأَعْرَضَ وَجْهَهُ لَعْنَةِ اللَّهِ وَالْعَالَمِينَ

Artinya : "Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."⁵²

⁵⁰, Abdul Qodir Audah, *loc. cit* hlm. 171

⁵¹ Ibnu Rusyd, hlm. *op. cit.*, 662

⁵² Al-Qur'a Al-Karim dan terjemah Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 114

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, perlu diperhatikan mengenai anggota tubuh yang dipotong. Dikalangan fuqoha' terdapat perbedaan mengenai anggota tubuh yang dipotong. Hal ini berawal dari perbedaan penerimaan mereka atas kesahihan hadis Rasulullah saw. dan penakwilan yang beragam terhadap redaksi firman Allah SWT,

,,,,,,,,,بِيَمِينِهِمَا وَيَسَارِهِمَا وَأَيْدِيَهُمَا وَأَرْجُلَهُمَا نِصْفًا مِّنْهُمَا مِمَّا كَفَرْنَا بِهِمْ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَنَا لَمْ يَشْهَدْهُمُ الْيَوْمَ بِالْحَقِّ لَكُنَّا لَهُم بَرَةً يَوْمَئِذٍ ,,,,,,,,,

Artinya : ",,,,,,,,,,,,,,potonglah tangan keduanya,,,,,,,,," QS. Al-Maidah : 38.

Imam Atha' berpendapat bahwa pencurian harus dipotong tangannya atas pencurian pertama, tetapi tidak atas pencurian-pencurian selanjutnya. Sehingga pada pencurian selanjutnya pencuri akan dijatuhi hukuman takzir. Menurutnya jika berkehendak, Allah swt. memerintahkan untuk memotong kaki, kendati Allah swt. tidak mungkin lupa hal itu.⁵³

Menurut Imam Abu Hanifah, ulama' Syi'ah Zaidiyah dan pendapat yang kuat dikalangan ulama' Hanbaliyah, yang dipotong pada pencurian pertama ialah tangan kanan dan pada pencurian kedua kaki kiri. Kemudian jika si pencuri masih mengulangi perbuatannya ia cukup dipenjarakan dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai ia terlihat bertaubat.

Menurut mereka teks al-Qur'an *faqtha'u aidiyahuma* berarti ialah tangan kanan saja. Ini didasarkan pada pelafalan Abdullah bin Mas'ud ra *faqthau aimaanuhuma* (potonglah tangan kanannya). Pembacaan seperti ini tidak mungkin berasal dari dirinya, tetapi pasti hasil dari mendengar Rasulullah saw. Bacaan itu keluar seperti tak ubahnya menafsirkan ayat tersebut.⁵⁴

⁵³ Abdul Qodir Audah, *loc.cit.*, hlm. 174

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 175

Selain itu, yang penting untuk diperhatikan ialah tempat yang menjadi objek pemotongan. Menurut Imam yang empat (Syafi'i, Hanbali Hanafi dan Maliki) bagian tangan yang dipotong ialah pergelangan tangan. Sedangkan ulama' Syi'ah Imamiyah dan segolongan fuqoha' berpendapat bahwa pemotongan dilakukan pada pangkal jari-jari saja setelah tangan kanan sipencuri dipotong.⁵⁵ Kaum Khowarij menyatakan bahwa pemotongan dilakukan dari bahu.

Mengenai pencuri yang telah dipotong tangan kanannya, segolongan fuqoha' Zahiri dan tabi'in berpendapat bahwa tangan kirinya lah yang dipotong, dan anggota badan selain itu tidak dipotong.⁵⁶

Tempat pemotongan kaki ialah dari pergelangan tumit. Akan tetapi ulama' Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa pemotongannya dilakukan dari ujung daun kaki agar pencuri tidak memiliki tumit untuk berjalan.⁵⁷

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 663

⁵⁶ Abdul Qodir Audah, *op.cit.*, hlm. 175

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 179